



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/275/2024

TENTANG
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK PENERBANGAN BINA DHIRGANTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan ;
- b. Bahwa permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Penerbangan Bina Dhirgantara dari Ketua Yayasan Bina Dhirgantara, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK Penerbangan Bina Dhirgantara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.
 2. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 024/H/KR.2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
 3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bina Dhirgantara Nomor 035A/YBD/PH/XI.2023 Tanggal 24 November 2023 Perihal Izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan SMK Swasta yang diterima Tanggal 20 Februari 2024;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.4/01955 tanggal 08 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Teknis izin Perubahan SMK Bina Dhirgantara Kabupaten Karanganyar yang diterima tanggal 15 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, sebagai berikut :
- Nama Satuan : SMK Penerbangan Bina Pendidikan Dhirgantara
Alamat : Jl. Wirapradana RT. 001 RW. 007 Gawan Timur, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
- Bidang Keahlian : Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian : Teknik Pesawat Udara
Konsentrasi Keahlian : Airframe Powerplant ; Electrical Avionic
- KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Penerbangan Bina Dhirgantara, sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 16 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI



SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Karanganyar;
6. Arsip.